

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN QRIS DALAM
TRANSAKSI PERDAGANGAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH DITINJAU DARI PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Aswad Sitorus
2206200240**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN QRIS DALAM TRANSAKSI
PERDAGANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DITINJAU
DARI PERLINDUNGAN KONSUMEN.




NAMA : ASWAD SITORUS

NPM : 2206200240


PRODI/BAGIAN : HKUM / HUKUM BISNIS

Skrripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin Tanggal 20 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.</u> NIDN: 0004127204	<u>Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.</u> NIDN: 0105057105	<u>Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.</u> NIDN: 0106069401

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AL-Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ASWAD SITORUS
NPM : 2206200240
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN QRIS DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DITINJAU DARI PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
2. Assoc.Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.
3. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.

1.

2.

3.



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppt/PT/II/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 20 April Tahun 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : ASWAD SITORUS
NPM : 2206200240
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN QRIS DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DITINJAU DARI PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Penguji : 1. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. NIDN: 0004127204
2. Assoc.Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum. NIDN: 0105057105
3. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H. NIDN: 0106069401

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 20 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disertakan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : ASWAD SITORUS
NPM : 2206200240
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN QRIS DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DITINJAU DARI PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Dosen Pembimbing : Dr. ISMAIL KOTO, S.H. M.H. /NIDN: 0106069401

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 15 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1140/K/BA/N.PT/IAK.Fqy/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ASWAD SITORUS
NPM : 2206200240
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN QRIS DALAM TRANSAKSI
PERDAGANGAN UMKM DITINJAU DARI PERLINDUNGAN
KONSUMEN

Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, [3 April 2026

Pembimbing

(Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.)

NIDN: 0106069401

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ASWAD SITORUS
NPM : 2206200240
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN QRIS DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DITINJAU DARI PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 16 April 2026

Saya yang menyatakan

Aswad Sitorus



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ASWAD SITORUS
NPM : 2206200240
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN QRIS DALAM TRANSAKSI
PERDAGANGAN UMKM DITINJAU DARI PERLINDUNGAN
KONSUMEN

Dosen Pembimbing : Dr. ISMAIL KOTO, S.H. M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
31/07-2025	Acc Judul Skripsi	
1-11-2025	bimbingan Latar belakang	
8-11-2025	bimbingan metode Penelitian	
6-11-2025	Acc Seminar Proposal	
13-02-2026	Revisi Proposal	
2-03-2026	bimbingan Pembahasan	
13-03-2026	bimbingan Kesimpulan dan Suran	
11-04-2026	Acc untuk disidangkan	
15-04-2026	Acc daftar Pustaka	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

(Dr. ISMAIL KOTO, S.H. M.H.)
NIDN: 0106069401

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT.yang telah memberikan karunia dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, skripsi ini disusun dengan judul: **"ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN QRIS DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DITINJAU DARI PERLINDUNGAN KONSUMEN "**

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Sehingga, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga dan khususnya kedua orang tua penulis, Ibunda Sumaifah dan Ayahanda Udin Sitorus yang tiada henti memberikan doa dan dukungan selama menempuh pendidikan sarjana ini. Penulis ucapkan terima kasih yang mendalam atas setiap pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis,mengusahakan segala kebutuhan penulis, membimbing, mendidik, dan memberikan fasilitas terbaik. Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada abang Syahrial Sitorus dan Wahyuni Sitorus yang

memberikan dukungan dan bantuan selama menjalani pendidikan sarjana ini. Semoga kelak penulis dapat membalas kasih, dan pengorbanan dari kedua orang tua, dan abang kakak tercinta.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
4. Terima kasih yang tek terhingga dan penghargaan yang setinggi—tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Ismail Koto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen khususnya bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., selaku kepala bagian hukum bisnis yang memberikan nasihat dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Rabiah, S.H., M.H., yang telah membimbing penulis dari semester 1 hingga saat ini. Serta staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Terima kasih kepada pemilik NPM 2202030022 seseorang yang nama nya tidak bisa saya sebutkan, namun kebaikan dan kehadiran nya yang selalu memberikan

dukungan, doa, dan semangat kepada saya.

7. Terima kasih kepada Abang – abang dan teman-teman yang telah menemani penulis selama menjalankan pendidikan sarjana, khususnya Akhyar Luthfi Zega, Roynanda Sinaga, Angga Alif Aqila, Junaidi Anggi Syahputra Marpaung, Arif Hadianul Fitri Sitorus, Agung Rizki Satria, serta teman teman kelas G1 hukum bisnis yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga kelak beberapa orang ini menjadi orang yang sukses dikemudian hari.
8. Terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah bertahan dengan menikmati proses perjalanan perkuliahan hingga terciptanya skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Semoga perolehan gelar ini, dapat menjadi jalan kesuksesan bagi penulis dan penulis bisa mempertanggungjawabkan ilmu yang telah diperoleh dan berbagi ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat. Semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan kemudahan dan perlindungan kepada penulis dalam melewati berbagai cobaan yang akan datang .

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Terima kasih semua atas dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, April 2026
Hormat Penulis,

Aswad Sitorus
2206200240

ABSTRAK

Analisis Yuridis Penggunaan Qris Dalam Transaksi Perdagangan Usaha Mikro Kecil Menengah Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen

Aswad Sitorus

Perkembangan teknologi pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi pada sektor UMKM. Di satu sisi, digitalisasi ini memberikan kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain menimbulkan persoalan hukum terkait kepastian regulasi serta perlindungan data pribadi konsumen. Penerapan QRIS sebagai kebijakan resmi Bank Indonesia memerlukan landasan hukum yang jelas agar terciptanya perlindungan bagi pelaku usaha maupun pengguna. Penelitian ini menguraikan tiga permasalahan utama, yaitu legalitas penggunaan QRIS dalam hukum positif Indonesia, bentuk tanggung jawab penyedia layanan terhadap keamanan data konsumen, serta mekanisme perlindungan hukum atas keamanan transaksi QRIS dalam aktivitas perdagangan UMKM.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kontekstual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui kajian kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang sistematis dan argumentatif mengenai aspek hukum penggunaan QRIS.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi QRIS memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam sistem pembayaran nasional serta selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penyelenggara layanan QRIS memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keamanan sistem elektronik, melindungi privasi data pribadi, serta memberikan pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian akibat kesalahan atau pelanggaran. Meskipun kerangka regulasi telah tersedia secara memadai, pelaksanaannya masih memerlukan penguatan pengawasan, peningkatan literasi digital masyarakat, serta optimalisasi sistem keamanan guna menekan potensi risiko kejahatan siber dalam transaksi digital pada sektor UMKM.

Kata Kunci: QRIS; Transaksi; Legalitas; UMKM; Konsumen.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Operasional	8
1. QRIS	8
2. Transaksi	8
3. Perdagangan.....	8
4. UMKM.....	9
5. Perlindungan Konsumen	9
E. Keaslian penelitian	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data Penelitian.....	12
5. Alat Pengumpulan Data	14
6. Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16

A. Penggunaan QRIS	16
B. Pelaku UMKM.....	20
C. Perlindungan Konsumen.....	24
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Pengaturan Hukum Transaksi Perdagangan Umum Menurut Hukum Positif Di Indonesia.....	30
1. Pengaturan hukum terhadap legalitas pemberlakuan QRIS di Indonesia.....	30
2. Implementasi Penggunaan QRIS dalam Transaksi Digital	33
3. Analisis Yuridis terhadap penggunaan QRIS Di Tinjau dari Hukum Positif.....	37
B. Perlindungan keamanan data Transaksi Dalam Penggunaan QRIS.	40
1. Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Data dan Keamanan Transaksi Digital	40
2. Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna QRIS Dalam Menjamin keamanan Transaksi	45
3. Perlindungan Hukum Terhadap UMKM dalam implemmentasi qris pada transaksi digital.....	50
C. Tanggung Jawab Hukum Penyedia Layanan Qris Terhadap Keamanan Data Konsumen.....	54
1. Tantangan Dan Hambatan Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Digital	54
2. Penyelesaian Masalah Dalam Transaksi Penggunaan QRIS Pada Transaksi Digital.....	59
3. Tanggung Jawab Hukum UMKM Terhadap Data dan keamanan konsumen.....	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai hukum. Hukum berasal dari nilai moralitas Pancasila sebagai dasar nilai dalam pembentukan hukum. Menurut Teori Roscoe Pound, hukum dijadikan sebagai alat kontrol sosial dalam membentuk karakter dan pengaturan terhadap tindak tanduk masyarakat. Oleh sebab itu maka dibutuhkan hukum untuk sebagai aturan dalam bertindak.

Hukum diusahakan agar dapat menampung segala perkembangan baru, oleh karena itu hukum harus selalu berada bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pembenar, tetapi hukum harus tampil secara bersamaan dengan peristiwa yang terjadi, bahkan kalau perlu hukum harus tampil terlebih dahulu baru peristiwa mengikutinya. Hukum berperan aktif sebagai alat rekayasa sosial (*law a tool of social engineering*), di mana hukum harus mampu menggerakkan masyarakat menuju perubahan yang terencana. Pada fungsi sosial kontrolnya (*social control*) diletakkan pada kehidupan pribadi dalam konteks kehidupan Masyarakat.¹

Kemajuan teknologi menjadi dampak yang paling nyata dari perkembangan globalisasi. Kecanggihan teknologi sangat erat kaitannya dengan

¹ Yuddin Chandra Nan Arif. (2013), "Dimensi Perubahan Hukum dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka". Kajian Hukum dan Keadilan Jurnal: jurnal Ius, Vol.1, No.1, halaman 119

kehidupan manusia saat ini. Peralihan, segala aspek kehidupan manusia sangat bergantung terhadap teknologi untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Bukti yang bisa dilihat adalah ranah kehidupan yang telah terarah ke serba digital. Masa tersebut kemudian disebut sebagai era digital. Hingga saat ini era digital telah mendorong beragam inovasi terus berkembang pesat. Selain memudahkan kehidupan manusia, era digital juga telah membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi melalui kegiatan bisnis. Persaingan bisnis di era yang serba digital telah mengharuskan para pelaku usaha untuk dapat beradaptasi dan berinovasi sesuai kemajuan teknologi yang ada. Strategi digital perlu dikerahkan agar tetap bertahan dalam lingkaran persaingan bisnis. Dalam dunia bisnis, strategi digital memiliki peran penting karena berhubungan dengan pemasaran. Strategi tersebut mencakup serangkaian rencana yang ditempuh melalui metode pemasaran digital. Dalam pelaksanaannya, strategi ini dapat dilakukan dengan mengakses iklan gratis dan berbayar, media sosial, situs bisnis dan platform digital lainnya.²

Jika merujuk pada lingkungan bisnis kontemporer, kemampuan untuk menjadi seutuhnya lincah dan sekaligus lahir di dunia yang ditenagai digital yang kita tempati saat ini dan beroperasi dengan baik tak hanya merupakan keuntungan kompetitif dan kesuksesan tapi sangat penting untuk keberlangsungan bisnis.³

Saat ini, Bisnis di era digital sudah berkembang pesat. Banyak masyarakat sudah menggunakan digital salah satunya dalam bertransaksi. Generasi milenial

² Alifia Fisilmi Kaffah, & Siti Malikhatun Badriyah. (2024), "Aspek Hukum dalam Perlindungan Bisnis Era Digital di Indonesia". LEX RENAISSANCE, Vol.9, No.1, halaman 204

³ Neil Perkin dan Peter Abraham, 2019, *Transformasi Digital demi Kelincahan Bisnis*, Jakarta: Grasindo, halaman 1.

bahkan milenial khususnya sudah beralih menggunakan aplikasi digital baik dalam berbisnis maupun bertransaksi. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan transaksi digital berupa QRIS. QRIS atau *Quick Response Code Indonesia Standart* merupakan metode alternatif dalam mempermudah transaksi melalui digital. Qris ini hadir sebagai bentuk perkembangan teknologi yang sangat pesat.

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) adalah standar kode QR nasional untuk memfasilitasi pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet digital, dan mobile banking.⁴ Kehadiran QRIS memungkinkan berbagai Penyedia Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) berbasis QR dapat diakses hanya dalam 1 kode QR. Artinya, meskipun aplikasi pembayaran digital yang digunakan oleh konsumen berbeda-beda, namun pihak toko (merchant) cukup menyediakan 1 kode QR saja. Tidak dipungkiri, sekarang terdapat berbagai jenis aplikasi pembayaran yang aktif digunakan masyarakat Indonesia. Bahkan, saat ini terdapat 38 e-wallet yang telah mendapat lisensi resmi di Indonesia. Ini menunjukkan cashless society di Indonesia semakin luas dan kebutuhan akan satu standar kode QR nasional pun semakin besar.⁵

Salah satu sasaran QRIS adalah pelaku usaha pada UMKM, disebabkan ingin ikut serta dalam mengembangkan bisnis usaha dalam UMKM. Tujuan pemberdayaan UMKM berdasarkan UU no. 2 tahun 2008 tentang UMKM, pada Bab II Pasal 5, tujuan pemberdayaan UMKM adalah mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan keadilan. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan

⁴ Dyah Ayu Paramitha, Dian Kusumaningtyas, QRIS, Kediri: Penerbit Fakultas Ekonomi, Halaman 31.

⁵ Ibid., Halaman 31.

mandiri.⁶

Munculnya Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk pembayaran semakin menambah pilihan pengguna uang elektronik untuk melakukan aktifitas pembayaran.⁷ Peraturan tersebut merupakan dasar legalitas bagi Masyarakat dan pelaku usaha dalam memberlakukan Transaksi QRIS dalam sistem metode pembayaran.

Namun perlu kita ingat bahwa dalam proses transaksi harus memenuhi unsur perlindungan baik kepada pelaku usaha maupun Konsumen. Hal itu sejalan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen agar menjaga perlindungan hukum dalam transaksi.

Seiring berkembangnya transaksi dari tunai menuju non-tunai melalui Qris perlu kita kaji mengenai efektivitas dalam pemberlakuannya mengingat UU NO.7 Tahun 2011 tentang mata uang tunai beralih kepada non-tunai sehingga lama kelamaan uang tunai akan ditinggalkan.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala utama yang dihadapi masyarakat umum dan badan usaha dalam mengadopsi QRIS adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran seputar pemanfaatan dan keunggulan QRIS, khususnya di wilayah perkotaan kecil. Selain itu, kurangnya konektivitas internet dan terbatasnya kuota internet juga menjadi faktor signifikan yang berkontribusi terhadap terbatasnya penerapan QRIS di kota-kota kecil di

⁶ *Ibid.*, Halaman 54.

⁷ *Ibid.*, Halaman 54

seluruh Indonesia.⁸

Untuk menggerakkan perekonomian Indonesia dan tetap menjadi yang terdepan dalam pasar digital yang kompetitif, pelaku usaha harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk terus melakukan improvisasi mengenai tren ekonomi digital, beradaptasi dengan perubahan teknologi, berinovasi dalam strategi baru, dan meningkatkan daya saing mereka. Langkah-langkah ini akan memberdayakan pelaku usaha untuk berkembang dalam lanskap digital yang berkembang pesat dan mempertahankan posisi yang kuat di pasar.⁹

Dalam Agama Islam, menjelaskan mengenai transaksi termasuk jual beli. Allah SWT berfirman:

إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ لِلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ
وَأَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ مَا سَلَفَ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya” (Q.S. Al-Baqarah

⁸ Nadhifa Alifia, Erwin Permana, Harnovinsah. (2024), ”Analisis Penggunaan QRIS terhadap peningkatan pendapatan UMKM”. Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi, Vol.9, No.1, halaman 112

⁹ Faisal Santiago, M. Natsir Asnawi, 2024, *Pengantar Teori Hukum*, Jakarta:Kencana, halaman 100.

ayat: 275).

Dalam Hadits yang tercantum dalam HR. Al-Bazzar, dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami' no. 3319, yaitu:

رُوِيَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، أَيْ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: ۞ اَعْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ

Artinya: “Dari Rifa‘ah bin Rafi‘, Rasulullah ۞ ditanya: “Pekerjaan apakah yang paling baik (paling halal)?” Beliau menjawab: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang dilakukan dengan cara yang jujur (mabrur).” (HR Al-Bazzar).

Isi dari ayat dan hadist diatas menjelaskan bahwasannya dalam bertransaksi Jual beli haruslah disertai saling sepakat dan melindungi baik pelaku UMKM maupun konsumen.

Berdasarkan permasalahan diatas maka saya sebagai penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul: **“Analisis Yuridis Penggunaan QRIS dalam Transaksi Perdagangan Usaha Mikro Kecil Menengah Ditinjau dari Perlindungan Konsumen”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana Legalitas Penggunaan Qris dalam transaksi perdagangan UMKM Menurut Hukum positif di Indonesia?
- b. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Penyedia layanan Qris terhadap keamanan Data Konsumen?
- c. Bagaimana perlindungan keamanan data transaksi dalam

penggunaan QRIS?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan arah yang benar dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang dilakukan agar penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui legalitas penggunaan QRIS dalam transaksi perdagangan UMKM menurut hukum positif di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum penyedia layanan Qris terhadap keamanan data konsumen dalam sistem pembayaran digital.
- c. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap keamanan data transaksi dalam penggunaan QRIS di Indonesia.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dan praktis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan dibidang hukum. Khususnya dalam penelitian terkait Efektivitas penggunaan QRIS dalam transaksi perdagangan UMKM ditinjau dari perlindungan konsumen.
- b. Dari segi praktis, hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemikiran atau informasi kepada mahasiswa, masyarakat, penegakan hukum, bangsa dan negara. Agar dapat memahami mengenai dan menggunakan QRIS sebagai alat transaksi dengan baik.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep tertentu yang akan diteliti serta pengembangan konsep teoritis yang digunakan dalam penelitian ini. Maka dengan ini, dapat dijelaskan definisi operasional sebagai berikut:

1. QRIS

QRIS (*Quick Response Code*) adalah standar kode QR nasional untuk memfasilitasi pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet digital, dan mobile banking.¹⁰

2. Transaksi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transaksi diartikan sebagai persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak; atau pelunasan (pemberesan) pembayaran (seperti dalam bank). Sedangkan definisi transaksi berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.¹¹

3. Perdagangan

Secara etimologis, perdagangan adalah segala bentuk kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa di suatu tempat, yang di sana terjadi keseimbangan antara kurva permintaan dengan penawaran pada satu titik

¹⁰ Diah Ayu Paramitha, Dian Kusumaningtyas, 2020, *QRIS*, Kediri: Fakultas Ekonomi, halaman 31.

¹¹ Ani Fatimah Zahra Saifi, 2022, *Transaksi nontunai dalam pengelolaan keuangan*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, halaman 7.

biasa dikenal dengan nama titik ekuilibrium.

4. UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha di segala sektor ekonomi. Perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah terletak pada nilai aset awal, rata-rata omset per tahun, dan jumlah karyawan tetap.¹²

5. Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen didefinisikan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Definisi ini menekankan pentingnya hukum dalam menciptakan kondisi yang adil bagi konsumen dan pelaku usaha, di mana konsumen dapat menikmati hak-haknya dan pelaku usaha menjalankan kewajibannya.¹³

E. Keaslian penelitian

Permasalahan terhadap Efektivitas Penggunaan QRIS dalam Transaksi Perdagangan UMKM yang ditinjau dari Perlindungan Konsumen, bukan hal baru yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis yakin bahwa telah banyak penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, yang membahas mengenai penggunaan QRIS dalam transaksi perdagangan UMKM khususnya perlindungan bagi konsumen sebagai sumber ide dari berbagai penelitian. Penulis menemukan

¹² Sri Sarjana,dkk., 2022, *Manajemen UMKM (Konsep dan Strategi di era digital)* Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, halaman 21.

¹³ Mohd Yusuf Daeng, Siti Yulia Makkininnawa, M. Fadly Daeng Yusuf, 2024, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pekanbaru: Taman Karya anggota ikapi.

tiga judul yang hampir mendekati kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain:

1. Skripsi, Isma Syahidatus Salimah, Institut agama islam negeri metro, Tahun 2024 yang berjudul “Analisis penggunaan QRIS pada peningkatan penjualan produk UMKM di kelurahan iringmulyo kecamatan metro timur kota metro” dalam skripsi ini membahas mengenai penggunaan QRIS dalam meningkatkan penjualan produk UMKM.
2. Skripsi, Evi Kartika Hariyani, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahsan Ahmad Addary Padang Sidempuan, Tahun 2023 yang berjudul “Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Digital” dalam Skripsi membahas tentang persepsi masyarakat terhadap kehadiran QRIS sebagai alat pembayaran digital modern di masyarakat.
3. Skripsi, Intan Natasiya, Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2024 yang berjudul “Efektivitas Penggunaan QRIS Sebagai Metode Pembayaran NonTunai Bus Trans Mamminasata Di Kota Makassar” dalam skripsi ini membahas apakah penggunaan QRIS dalam pembayaran bus trans Maminnasata sudah efektif di kota Makassar.

Berdasarkan ketiga penelitian diatas, maka berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis. Dalam penelitian penulis membahas dan menitikberatkan kepada Analisis Yuridis Penggunaan QRIS dalam Transaksi Perdagangan Usaha Mikro Kecil Menengah Ditinjau dari Perlindungan Konsumen.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang bagaimana penelitian hukum dilakukan secara teratur atau sistematis dan pada hakekatnya memandu metode penelitian, analisis, dan pemahaman peneliti dalam melakukan penelitian hukum.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁵

Penelitian hukum normatif (doktrinal) menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menekankan penelitian deskriptif analisis, penelitian ini dilakukan yang hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau peristiwanya, tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

¹⁴ Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press 2022, halaman 2.

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University press, halaman 30.

¹⁶ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: Umsu Press, halaman 65.

3. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif, yang kemudian hasilnya dijelaskan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai literatur, buku, dan dokumen yang relevan dengan topik artikel. Selain itu, digunakan juga metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan mengkaji peraturan hukum yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, antara lain:

a. Data Kewahyuan

Data Kewahyuan, Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al Quran. Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 275.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada.¹⁷ Data Pustaka mencakup dokumen dokumen resmi, Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, Artikel, dan jurnal ilmiah. Data sekunder menggunakan bahan-bahan hukum, yakni:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari

¹⁷ Slamet Widodo, dkk., 2023, *Buku Ajar Metode Penelitian*, PangkalPinang: CV. Science Techno Direct, halaman 131.

peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) Undang-undang Dasar 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Dasar Hukum Pembayaran QRIS di Lembaga Bank Indonesia.
 - c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PSK).
 - d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Mengharmonisasi Aturan PPN.
 - e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang ITE.
 - g) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
 - h) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
 - i) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional QRIS.
 - j) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/6/PBI/2021.
 - k) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar

(asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber seorang ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder. Namun demikian, kapasitas keilmuan dan sebagainya tidak terlibat dengan kejadian tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.¹⁸

5. Alat Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam dua cara, yaitu :

a) *Online*

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelusuri laman internet untuk mengumpulkan serta menghimpun data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian ini baik dengan jurnal maupun buku elektronik.

b) *Offline*

Mengumpulkan dan menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar kampus untuk mengumpulkan data-data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa kegiatan yang

¹⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Jawa Barat: Oase Pustaka, halaman 42.

terkait dengan upaya memahami, menjelaskan, menafsirkan dan mencari hubungan diantara data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan memberikan pola, susunan, urutan, klasifikasi, melabel, penamaan, dan sebagainya, sehingga data kualitatif tersebut dapat dipahami dan ditafsirkan.¹⁹

Adapun Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan penelitian, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.

¹⁹ Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi, 2020, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, halaman 289.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penggunaan QRIS

Menurut Undang-Undang No. 23 tentang Bank Indonesia (Pasal 1 angka 6) sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia.²⁰

Penggunaan QRIS di tahun 2020, sebagai inovasi baru dalam sistem pembayaran menjadi relevan pada masa kondisi pandemi Corona virus disease 2019 (COVID-19). Menurut Presiden Joko Widodo dalam sambutan virtual pada ajang *Google for indonesia 2020*, Menyatakan bahwa ekonomi digital sangat berpotensi dikembangkan dalam UMKM dari 64 (enam puluh empat juta) UMKM, baru 13 (tiga belas) persen saja yang terintegrasi ekonomi digital, apabila seluruhnya telah terintegrasi, maka pertumbuhannya ekonomi digital, akan semakin besar dan berkembang, Dalam Masa pandemi Covid-19 ini, Bank Indonesia mendorong UMKM untuk menggunakan QRIS ini sebagai kanal pembayaran, Bank Indonesia sendiri tidak membatasi sektor dagang lainnya untuk

²⁰ Dyah Ayu Paramitha, Dian Kusumaningtyas, 2020, *QRIS*, Kediri: Fakultas Ekonomi, halaman 1.

penggunaan QRIS ini.

Namun Karena UMKM adalah sektor dagang yang paling strategis diwaktu yang bertepatan dengan Pandemi ini,maka Bank Indonesia mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi secara non-tunai atau *cashless* dengan Qris dengan pemenuhan kebutuhan yang dapat dapat dipenuhi oleh sektor UMKM.

Pada peluncuran QRIS ini Bank Indonesia mengharapkan perkembangan QRIS pada para pedagang yang usahanya masih bertaraf UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Alasan Bank Indonesia mengembangkan QRIS pada pedagang UMKM disebabkan oleh banyaknya *QR-Code* yang harus disediakan pedagang dari berbagai penyedia jasa sistem pembayaran atau penerbit,selain itu juga Bank Indonesia mengupayakan untuk mempermudah transaksi tanpa uang kembalian di pedagang pasar tradisional yang mana memungkinkan untuk mengurangi penyebaran uang palsu, dan yang paling penting Bank Indonesia ingin mendorong pertumbuhan ekonomi digital pada semua sektor terutama perdagangan seperti UMKM. Maka dari alasan-alasan tersebut Bank Indonesia sengaja untuk menerbitkan QRIS untuk mencegah adanya fragmentasi industri serta mengefisiensikan transaksi yang dilakukan didalam pasar.²¹

QRIS (*Quick Response Indonesia Standard*). QRIS merupakan kode Qr yang dikembangkan oleh regulator bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang bertujuan memperlancar sistem Pembayaran digital secara aman,mendorong efisiensi pemerintah, dan mempercepat inklusi keuangan digital. QRIS merupakan satu kode QR yang disediakan untuk semua

²¹ Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, Tri Handayani. (2021). “Peraturan Penggunaan QRIS sebagai Kanal Pembayaran pada Praktik UMKM dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital”, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 06, No. 03, halaman 493.

jenis transaksi pembayaran digital. QRIS diluncurkans secara perdana di Kantor Pusat Bank Indonesia dan serentak dilakukan dikantor perwakilan Bank Indonesia di daerah pada tanggal 17 agustus 2019 bertepatan dengan HUT RI Yang ke-74 Impelementasi QRIS sebagaimana tercantum di dalam ketentuan,wajib digunakan sejak tanggal 1 januari 2020 dalam setiap transaksi pembayaran digital di indonesia yang difasilitasi dengan kode QR. Persepsi pengguna memberikan gambaran mengenai fungsi dan bentuk ideal QRIS di mata pelaku usaha UMKM. Mereka menggambarkan QRIS sebagai alat pembayaran yang menguntungkan,sebagai alternatif pembayaran,lebih higienis karena dapat mengurangi kontak fisik,mudah digunakan, memudahkan pembayaran, bentuk sederhana, hanya perlu menempatkan *QR Code* didepan meja kasir. QRIS Dipahami sebagai bentuk kode batang digital yang memberi fasilitas pencatatan transaksi digital serta pembayaran digital.²²

Untuk meningkatkan implementasi QRIS di perlukan dukungan yang lebih intensif dari pemerintah dan penyedia layanan kepada UMKM. Strategi pemahaman dan adopsi penerapan QRIS pada UMKM di Indonesia diantaranya sebagai berikut :²³

B. Literasi Keuangan dan Digital

1. Menyediakan edukasi dan pelatihan kepada UMKM mengenai manfaat QRIS, penggunaannya dan proses integrasinya ke dalam bisnis UMKM.

Hal ini dapat dilakukan melalui lokakarya, seminar, dan pelatihan

²² Nabila Nur Annisa. (2024).”Implementasi QRIS Metode Pembayaran Digital pada Kualitas Peningkatan UMKM di Masyarakat Deisa Rancabangur”. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 02, No. 01, halaman 98.

²³ Mutiara Sari, dkk. (2024).”Potensi QRIS dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM”. Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol.1, No. 02, halaman 641.

online yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga terkait lainnya.

2. Menyediakan *workshop* rutin dan webinar gratis di berbagai daerah dengan dukungan pemerintah dan institusi pendidikan memberikan pelatihan langsung dengan mengunjungi pasar UMKM.

C. Penyediaan Infrastruktur

1. Memberikan jaminan ketersediaan infrastruktur yang diperlukan diantaranya software dan hardware yang mendukung integrasi QRIS, bantuan teknis, dan subsidi pembelian peralatan QRIS yang membantu memfasilitasi adopsi oleh UMKM.
2. Membuat layanan *helpline* atau *chatbot* yang dapat memberikan bantuan.

D. Promosi dan Insentif

1. Melakukan promosi dan kampanye bagi UMKM untuk menciptakan kesadaran tentang QRIS dan mendorong penerapannya. Hal ini dapat dilakukan melalui media sosial, pemasangan spanduk di area bisnis, dan kampanye pemasaran lainnya.
2. Membuat materi visual yang mudah dipahami mengenai manfaat dan cara penggunaan QRIS khususnya bagi UMKM.
3. Menawarkan insentif berupa diskon atau cashback untuk transaksi pertama kali menggunakan QRIS. Memberikan subsidi untuk biaya transaksi menggunakan QRIS dalam periode tertentu.

E. Kemitraan Strategis

1. Membangun kemitraan strategis dengan penyedia layanan pembayaran digital, dan lembaga keuangan untuk memfasilitasi integrasi QRIS ke dalam bisnis UMKM. Kemitraan tersebut dapat memberikan dukungan teknis, bantuan pemasaran, dan insentif lain untuk mendorong penerapan QRIS.
2. Kerjasama dengan asosiasi UMKM untuk mengadakan program-program khusus yang mendukung adopsi QRIS untuk mengadakan program-program khusus yang mendukung adopsi QRIS. Mengintegrasikan QRIS dengan platform e-commerce yang sering digunakan oleh UMKM. Membuat program khusus dengan bank dan fintech untuk mendukung penggunaan QRIS.
3. Kerjasama dengan akademisi untuk membantu edukasi mengenai pemahaman dan adopsi QRIS di kalangan UMKM Indonesia, seperti dengan mengadakan seminar, sosialisasi, atau lewat media sosial untuk mengedukasi UMKM agar memahamibagaimana efektivitas dalam penggunaan QRIS.

F. Monitoring dan Evaluasi

Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tingkat penerapan dan efektivitas QRIS pada UMKM (Bank Indonesia,2020)

B. Pelaku UMKM

Usaha mikro mikro kecil dan menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil

penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Usaha kecil dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a) Pengembangan empat kegiatan ekonomi utama (core business) yang menjadi motor penggerak pembangunan, yaitu agribisnis, industri manufaktur, sumber daya manusia, dan bisnis kelautan.wida
- b) Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria.
 1. Pengembangan kawasan andalan, untuk dapat mempercepat pemulihan perekonomian melalui pendekatan wilayah atau daerah, yaitu dengan pemilihan wilayah atau daerah untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan sektor-sektor dan potensi.
 2. Peningkatan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.
 3. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1 Miliar rupiah.
 - c) Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar.

- d) Berbentuk badan usaha yang dimiliki perseorangan badan usaha yang tidak berbadan hukum termasuk koperasi.²⁴

UMKM adalah bisnis mandiri dengan modal kecil yang beroperasi di berbagai sektor ekonomi. UMKM seringkali dijalankan oleh individu atau perusahaan kecil dengan fleksibilitas tinggi dan tantangan seperti kurangnya inovasi SDM, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya izin usaha atau dokumen hukum. Meskipun demikian, UMKM memberikan banyak manfaat, termasuk menjadi sumber produk dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan menawarkan solusi ekonomi bagi masyarakat menengah. Pemerintah dan masyarakat perlu memanfaatkan potensi UMKM untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Dukungan pemerintah dalam mendorong masyarakat memulai usaha kecil sangat penting untuk mempertahankan ekonomi dan standar hidup. Tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM menunjukkan bahwa sektor ini mampu menarik lebih banyak pelaku usaha baru. UMKM memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia dengan mendukung fungsi ekonomi lokal dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk hidup mandiri. Dengan kontribusinya yang signifikan, UMKM membantu menjaga kelangsungan aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁵

²⁴ Hamdani, 2020, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, Jawa: Uwais Inspirasi Indonesia, halaman 1.

²⁵ Fitri Nurul Aftitah, *et.al.* (2023). "Pengaruh UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Tahun 2023". JKPI: Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen. Vol. 3

Istilah pelaku usaha sepadan dengan istilah pelaku bisnis dan pelaku ekonomi. Pelaku usaha adalah subjek yang melakukan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku bisnis adalah subjek yang melakukan kegiatan bisnis sama dengan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah subjek yang menjalankan, melakukan kegiatan ekonomi, yang dapat berupa memproduksi barang dan atau jasa, atau melakukan distribusi barang atau jasa. Dalam hal ini pelaku usaha termasuk kelompok pengusaha, yaitu pelaku usaha, baik privat maupun publik. Kelompok pelaku usaha tersebut terdiri dari:²⁶

1. Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan. Seperti perbankan, pengelolaan investasi, usahaleasing, penyedia dana, dan lain sebagainya.
2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barangdan/atau jasa dari barang-barang atau jasa-jasa lain. Mereka dapat terdiri dari orang/atau badan usaha berkaitan dengan pangan, orang/atau badan yang memproduksi sandang, orang/usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, jasa angkutan, perasuransian, perbankan, kesehatan, obat-obatan, dan lain sebagainya.
3. Distributor yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat.

Secara normatif, Pasal 1 ayat (3) UUPK memberi pengertian tentang pelaku usaha yaitu; "Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang

No. 1, halaman 40.

²⁶ Agus Riyanto, 2018, *Hukum Bisnis Diindonesia*, Riau: CV. Batam Publisher, halaman 109.

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."²⁷

Di samping adanya hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, ada juga tanggung jawab yang harus dipikulnya. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha. Tanggung jawab ini juga disebut dengan istilah *product liability* (tanggung gugat produk).

Sebagaimana dibahas sebelumnya, pada perkembangan masa kini produsen memiliki kewajiban untuk selalu bersikap hati-hati dalam memproduksi barang/jasa yang dihasilkannya. Logikanya, berdasarkan hukum, segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha mau tidak mau berimplikasi pada adanya hak konsumen untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang telah merugikannya. *Product liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang/badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacturer*), dari orang/badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau men- distribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut

C. Perlindungan Konsumen

Hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.²⁸

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Waldi Nopriansyah, 2019, *Hukum Bisnis di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group,

Adapun yang dimaksud dengan hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk baik barang dan juga jasa terhadap konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.²⁹

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.³⁰

Berdasarkan pertimbangan di atas diperlukan perangkat perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Undang-undang yang dimaksudkan adalah UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara No. 42 Tahun 1999).³¹

Asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, yaitu:³²

1) Asas Manfaat

Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara

halaman 203.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Zaeni Asyhadie, 2016, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo, halaman 191.

³¹ *Ibid.*

³² Hasanul Mulkam, dkk., 2024, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Kencana, halaman 156.

keseluruhan.

2) Asas Keadilan

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas Keseimbangan

Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi dan digunakan.

5) Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bertujuan untuk:³³

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.

³³ *Ibid*, halaman 157.

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut:³⁴

1. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakannya.

³⁴ Zulham, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, halaman 50.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya."

Selain hak-hak konsumen tersebut, UUPK juga mengatur hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, yakni tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak sesungguhnya merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat dan sebagai (merupakan bagian dari) hak konsumen. Kewajiban pelaku usaha antara lain:³⁵

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatannya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
4. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
5. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa

³⁵ *Ibid.*

yang berlaku.

6. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi ja- minan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diper- dagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas ke- rugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
8. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pengaturan Hukum Transaksi Perdagangan Umum Menurut Hukum Positif Di Indonesia

1. Pengaturan hukum terhadap legalitas pemberlakuan QRIS di Indonesia

QRIS, sebuah inovasi teknologi pembayaran, menawarkan banyak manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha. Manfaat utamanya adalah kenyamanan dan efisiensi dalam bertransaksi. Dengan memindai QR code, pelanggan dapat melakukan pembayaran dengan mudah, mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan meminimalkan kesalahan transaksi. Selain itu, QRIS memberikan manfaat bagi penjual dengan membantu mereka menjaga ketertiban, mengurangi risiko uang palsu, dan menghilangkan tantangan yang terkait dengan pemberian uang kembalian.³⁶

UMKM memiliki tiga persepsi terhadap QRIS. Pertama, QRIS memberikan manfaat seperti kemudahan rekonsiliasi dan pencegahan penipuan transaksi tunai. QRIS juga meningkatkan kualitas layanan dan menawarkan desain layanan yang konsisten. Persepsi kedua adalah QRIS cepat dan efisien karena UMKM hanya membutuhkan satu QR Code, bukan beberapa QR Code. Persepsi ketiga, QRIS mudah digunakan dan membantu dalam bertransaksi, karena pembayaran langsung masuk ke rekening merchant. Ketiga perspektif ini sejalan dengan masukan yang dibagikan oleh pengguna

³⁶ Vina Nailatul Izza ,Rafli Achmad Alamsyah. (2026). “Peran Qris Dalam Mendorong Pertumbuhan Pendapatan Pelaku Umkm Di Indonesia”. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan. Vol. 3, No. 1, halaman 48.

QRIS sebagaimana didokumentasikan pada website resmi QRIS³⁷

Dalam konteks Indonesia, tumbuhnya berbagai aplikasi dompet digital (e-wallet) serta standar nasional QR Code memperkuat pergeseran ke non-tunai. Untuk menghindari fragmentasi penggunaan banyak jenis QR milik penyedia yang berbeda, Bank Indonesia memperkenalkan QRIS, sebuah standarnasional yang mengintegrasikan semua pembayaran QR dalam satu sistem. QRIS memungkinkan berbagai dompet digital dan bank menggunakan satu QR code yang sama untuk transaksi konsumen dan merchant. Dengan demikian, QRIS menjadi puncak evolusi instrumen pembayaran non-tunai di Indonesia dan memfasilitasi interoperabilitas antarplatform pembayaran.³⁸

Tingginya penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran elektronik mendorong Bank Indonesia mengeluarkan regulasi dalam bentuk Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran, yang secara rinci mengatur mengenai QRIS. Dalam Pasal 1 angka 4, dijelaskan definisi dari QRIS yaitu, “Quick Response Code untuk Pembayaran yang selanjutnya disebut *QR Code* Pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Ahmad Ulil Albab Al Umar. (2025). “ Qris Sebagai Sistem Pembayaran Digital Untuk Meningkatkan Akses Keuangan Masyarakat Di Indonesia”. *journal of Economics and Business*. Vol.2, No.2, halaman 106.

pemindaian”.³⁹

Lembaga penyelenggara QRIS yaitu lembaga switching nyatanya tidak hanya diatur dalam PADG 21/18/PADG/2019 saja namun juga dalam PBI No. 18/40/PBI/2016 yang dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa Switching berfungsi sebagai pusat dan/ataupenghubung penerusan data transaksi pembayaran melalui jaringan yang menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, atau transfer dana”¹⁴. Sejumlah ketentuan hukum yang telah dijelaskan dalam sub-bab ini diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif, tidak hanya bagi masyarakat selaku konsumen, namun juga bagi pelaku usaha, sehingga kegiatan bisnis dan perekonomian dapat terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.⁴⁰

Oleh Bank Indonesia agar transaksi pembayaran di Indonesia menjadi lebih mudah. QRIS dibangun oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia dengan tujuan menggabungkan semua metode pembayaran non-tunai di Indonesia. Sistem ini merupakan pembayaran digital yang menggunakan kode QR, yang menyatukan berbagai platform seperti bank, dompet digital, dan aplikasi pembayaran lainnya dalam satu standar. QRIS, yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, membuat pembayaran dengan QR Code lebih sederhana, cepat,

³⁹ Ulil Sri Dewi Purba, Putri Triari Dwijayanthi. (2025). “ Perlindungan Hukum Terhadap Layanan Pembayaran Elektronik Berbasis Qris Pada Transaksi Offline Dan Online”. Jurnal Kertha Desa, Vol.13, No 11, halaman 1219

⁴⁰ *Ibid*;

dan aman. Diluncurkan pada tahun 2019, QRIS mendukung transaksi dari orang ke orang (peer-to-peer) dan dari orang ke pedagang (person-to-merchant), serta mengharuskan semua penyedia jasa pembayaran yang memakai *QR Code* untuk mengadopsi QRIS.⁴¹

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran adalah payung hukum QRIS yang ditetapkan pada 16 Agustus 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur transaksi elektronik termasuk QRIS, yang meliputi keabsahan transaksi, pembuktian, serta tata cara dan syarat pelaksanaannya. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran mengatur cara menggunakan QRIS, syarat bagi penerima pembayaran, serta kewajiban penyelenggara QRIS dalam menjalankan transaksi. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Jasa Pembayaran pada pasal 52 ayat 1 menyatakan bahwa penjual tidak boleh membebankan biaya tambahan apa pun kepada konsumen.⁴²

2. Implementasi Penggunaan QRIS dalam Transaksi Digital

Setelah pandemi COVID-19, sistem pembayaran QRIS menjadi populer pada tahun 2022 karena mayoritas orang mulai menggunakan media online saat itu. Dari tahun 2022 hingga 2023, jumlah pengguna QRIS meningkat, menurut data di atas. Ini menunjukkan bahwa QRIS telah menjadi lebih dikenal dan

⁴¹ Dhinar Adira Rachim, *et.al.* (2025). "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Skema Pembebanan Pajak Dalam Transaksi Qris (Quick Response Code Indonesian Standard). Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Ilmu. Vol. 2, No. 6, halaman 152.

⁴² *Ibid.*,

diterima oleh masyarakat Indonesia sebagai alat pembayaran sehari-hari. Jumlah pengguna QRIS meningkat seiring dengan merchant yang menggunakannya sebagai sistem pembayaran. Menurut Destry Damayanti, Gubernur Bank Indonesia, sembilan puluh persen dari penjual QRIS adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Peran QRIS melindungi pedagang UMKM dari penipuan uang palsu, mengurangi risiko pencurian uang, dan mendukung kemajuan ekonomi digital pemerintah.⁴³

Penggunaan QRIS terbukti memiliki dampak positif terhadap peningkatan omzet UMKM, yang tercermin dari peningkatan transaksi harian dan volume penjualan. Banyak UMKM melaporkan bahwa kemudahan dan kecepatan transaksi yang disediakan oleh QRIS menarik lebih banyak pelanggan yang lebih nyaman bertransaksi secara digital dibandingkan dengan uang tunai. Di era cashless society, QRIS membuka peluang bagi UMKM untuk menjangkau pelanggan yang cenderung menggunakan metode pembayaran digital. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa omzet UMKM meningkat setelah menggunakan QRIS sebagai opsi pembayaran, terutama karena pelanggan tidak lagi terbatas uang tunai.⁴⁴

Lebih jauh lagi, QRIS juga terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Studi yang dilakukan oleh (Christine & Khairudin, (2023) di Bandar Lampung menunjukkan bahwa kedai kopi yang mulai menggunakan QRIS mengalami kenaikan penjualan yang signifikan setelah implementasi sistem pembayaran ini. QRIS memungkinkan UMKM

⁴³ njas Juliansyah Siregar, *et.al.* (2025). "PENERAPAN PENGGUNAAN PEMBAYARAN DIGITAL QRIS PADA UMKM". *Jurnal Sains Student Research*. Vol. 3. No. 1, halaman 346

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 351.

menerima berbagai jenis pembayaran digital, sehingga memperluas pasar mereka. Oleh karena itu, penerapan QRIS memberi peluang besar bagi UMKM untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, baik dari kalangan muda maupun masyarakat yang sudah terbiasa dengan pembayaran digital. Adapun beberapa jenis mekanisme transaksi penggunaan QRIS pada sektor UMKM (merchant), sebagai berikut: ⁴⁵

1. Merchant Presented Mode

Teknik yang digunakan dalam jenis ini adalah merchant menyediakan *QR Code* dan ketika pelanggan melakukan pembelian maka pelanggan harus melakukan scan Code QR yang disediakan oleh merchant. Terdapat 2 bentuk *QR Code* Merchant Presented Mode:

1) Statis Karakteristik:

- a. Print-Out Stiker QRIS menampilkan ID Merchant dengan kode QR yang bersifat tetap
- b. Pelanggan dapat memasukkan jumlah nominal transaksi di aplikasi pembayaran digital yang ada pada smartphone pelanggan.

2) Dinamis Karakteristik:

- a. Mesin EDC akan menghasilkan struk pembayaran dengan kode QR dan menampilkan nominal pembayaran di monitor
- b. Setiap transaksi diidentifikasi oleh kode QR yang unik
- c. Dalam Kode QR nominal transaksi juga ada di dalamnya.

⁴⁵ Zalma Niendya Pangestika., *et.al.* (2025). "Systematic Literature Review: Persepsi Penggunaan Qris Sebagai Peningkatan Efektivitas Alat Pembayaran Dan Sistem Keuangan Digital". Jurnal Pendidikan Ekonomi. Vol. 13. No. 2, halaman 112.

2. Customer Presented Mode

Setiap individu dapat memanfaatkan fitur Customer Presented Mode (CPM) dalam sistem pembayaran QRIS. Mekanisme penggunaannya cukup sederhana: pelanggan hanya perlu mengunduh salah satu aplikasi pembayaran digital melalui perangkat ponsel pintar, memastikan bahwa saldo dalam aplikasi tersebut mencukupi, kemudian menampilkan kode QR dari aplikasi tersebut kepada merchant. Selanjutnya, pihak merchant akan memindai *QR Code* yang muncul di layar ponsel pelanggan menggunakan alat pemindai atau mesin yang telah disediakan. Untuk dapat melakukan transaksi melalui QRIS, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pengguna wajib memiliki smartphone yang terhubung dengan jaringan internet, menginstal aplikasi pembayaran digital yang kompatibel dengan QRIS, serta memastikan saldo di aplikasi tersebut cukup untuk menyelesaikan nominal transaksi. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, proses pembayaran dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan tanpa uang tunai.

1. Cara Transaksi Sebelum QRIS

Merchant harus menyediakan beberapa aplikasi pembayaran di tokonya. Konsumen yang membayar secara non tunai, harus memastikan bahwa aplikasi pembayaran yang dimilikinya harus tersedia pada Merchant.

2. Cara Transaksi Setelah QRIS

Merchant tidak perlu lagi menyiapkan beberapa aplikasi pembayaran; mereka hanya perlu menunjukkan satu *QR Code* di toko, yang dapat dibaca oleh konsumen menggunakan berbagai program pembayaran di

smartphone mereka

3. Analisis Yuridis terhadap penggunaan QRIS Di Tinjau Dari Hukum Positif

Pesatnya perkembangan zaman telah mendorong konsumen untuk bertransaksi secara non-konvensional, yaitu melalui platform online. Hal ini memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan berbagai kegiatan, seperti berbelanja, mentransfer uang, melakukan top-up dana, atau bahkan menjalin perjanjian kerja sama. Kemajuan teknologi, khususnya internet, telah memfasilitasi edukasi, komunikasi, dan aktivitas lainnya, yang berdampak langsung pada sektor perekonomian. Jika pada transaksi konvensional penjual dan pembeli harus bertemu dan melakukan transaksi secara langsung, maka di era modern ini transaksi jual beli dapat dilakukan secara online.⁴⁶

Pendorong utama digitalisasi dalam perekonomian, khususnya dalam sistem pembayaran, saat ini adalah pesatnya kemajuan teknologi digital. Jika dulu transaksi jual beli dilakukan dengan uang tunai, kini telah tersedia sejumlah pilihan pembayaran non-tunai yang memudahkan transaksi karena kemajuan teknologi ekonomi. Response Code Indonesian Standard atau QRIS merupakan teknik pembayaran yang bertujuan untuk menstandarisasi berbagai sistem pembayaran digital. Tujuannya adalah agar proses pembayaran menjadi lebih cepat dan mudah bagi semua pihak yang terlibat.⁴⁷

⁴⁶ Adinda Fitra Masferisa, Sadino, Yusup Hidayat. (2025). "Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce". Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol. 14. No. 2, halaman 333.

⁴⁷ Adelia Dara Sasra, Baidhowi. (2025). "Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Nontunai Berbasis Quick Response Code Indonesian Standards (Qris) Berdasarkan Perspektif Hukum Perbankan". Jurnal Ilmiah Nusantara. Vol. 2. No. 4, halaman 268.

Sebagai bagian dari inisiatif digitalisasi sistem pembayaran Indonesia, Bank Indonesia menciptakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), standar nasional untuk pembayaran berbasis QR Code. Penerapan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai metode pembayaran digital yang efektif dan universal sangat didukung oleh industri perbankan. Sistem pembayaran berbasis QRIS dapat diintegrasikan ke dalam ekosistem keuangan yang lebih besar berkat infrastruktur dan layanan yang disediakan oleh bank-bank Indonesia. Sistem ini memudahkan pendaftaran pedagang, pemantauan transaksi, dan pengamanan data pelanggan, sehingga menghasilkan lingkungan pembayaran yang cepat, aman, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.⁴⁸

Di Indonesia, Bank Indonesia(BI) telah mengeluarkan sejumlah regulasi yang mengatur penggunaan QRIS dalam pembayaran digital. Salah satu peraturan yang relevan adalah Peraturan BI nomor 20/6/PBI/2018 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik (“PBI 20/2018”) yang di dalamnya menetapkan standar dan persyaratan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara layanan pembayaran digital, termasuk yang menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran. PBI 20/2018 ini memiliki peranan yang penting guna memastikan keamanan, transparansi, dan kenyamanan bagi pengguna dalam melakukan transaksi dengan QRIS, hal ini juga menunjukkan adanya akselerasi dan harmonisasi antara sosial dan hukum untuk memastikan adopsi yang aman dan inklusif.⁴⁹

Selain regulasi yang ditetapkan oleh BI, terdapat undang-undang yang

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 269.

⁴⁹ Roro Ajeng Muningsih, Trubus Rahardiansah. (2024). “Pemberdayaan Hukum Pembayaran Digital Melalui Penggunaan Teknologi Quick Response Code Indonesiaan Standar di Masyarakat”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 6. No. 3, halaman 405.

relevan yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah beberapa kali mengalami perubahan (“UU ITE”). UU ITE ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan data pribadi pengguna dan mengatur kewajiban penyedia layanan untuk melindungi informasi pribadi pengguna.⁵⁰

Implementasi QRIS diatur secara teknis dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik serta Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *QR Code* untuk Pembayaran. Regulasi tersebut mengatur penyelenggaraan sistem pembayaran digital, prinsip interoperabilitas antar penyedia jasa pembayaran, serta kewajiban penerapan manajemen risiko dan perlindungan konsumen. Dengan adanya pengaturan ini, QRIS tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi finansial, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang tunduk pada norma administratif dan pengawasan otoritas moneter.

Dari perspektif hukum perdata dan perlindungan konsumen, transaksi menggunakan QRIS melahirkan hubungan hukum antara konsumen, pelaku usaha (merchant), dan penyelenggara jasa sistem pembayaran. Hubungan hukum tersebut tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam bertransaksi. Selain itu, Undang-Undang

⁵⁰ *Ibid.*, halaman

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan pengakuan atas keabsahan transaksi elektronik serta alat bukti elektronik yang dihasilkan dari sistem pembayaran digital. Oleh karena itu, secara normatif transaksi melalui QRIS memiliki kekuatan hukum yang sama dengan transaksi konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Secara yuridis, penggunaan QRIS juga menimbulkan implikasi tanggung jawab hukum apabila terjadi kerugian, seperti kesalahan sistem, penipuan kode QR palsu, atau kegagalan transaksi. Tanggung jawab tersebut dapat didasarkan pada prinsip wanprestasi dalam hubungan kontraktual maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Di samping itu, penyelenggara jasa sistem pembayaran juga dapat dikenai sanksi administratif oleh Bank Indonesia apabila melanggar ketentuan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, hukum positif Indonesia telah menyediakan kerangka normatif yang cukup komprehensif untuk mengatur legalitas, perlindungan, dan tanggung jawab dalam penggunaan QRIS.

B. Perlindungan keamanan data Transaksi Dalam Penggunaan QRIS.

1. Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Data dan Keamanan Transaksi Digital

Perlindungan data pribadi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan keamanan serta menjaga kerahasiaan informasi individu agar tidak dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Data pribadi meliputi berbagai informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang,

seperti nama, alamat, nomor telepon, informasi keuangan, data kesehatan, hingga catatan riwayat transaksi. Mengingat peran dan nilai strategis data tersebut dalam kehidupan sehari-hari baik untuk kepentingan individu, kegiatan usaha, maupun penyelenggaraan pemerintahan maka perlindungan terhadap data pribadi menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang dimaksud dengan data pribadi adalah setiap data mengenai individu yang telah teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Identifikasi tersebut dapat dilakukan secara tersendiri maupun melalui penggabungan dengan informasi lainnya, baik yang diproses melalui sistem elektronik maupun non-elektronik.

Indonesia yang telah mengundangkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP). Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar filosofis maupun sosiologis untuk membuat undang undang tersebut adalah : Pertama, pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, pelindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi; Ketiga, Undang Undang Pelindungan Data Pribadi dimaksudkan untuk menggabungkan beberapa ketentuan perundang-undangan pelindungan data pribadi yang terserak

dalam beberapa peraturan perundang-undangan guna meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi.⁵¹

Bersamaan dengan itu, fasilitas teknologi informasi canggih yang setiap orang berhak menggunakannya mengharuskan para pengguna (user) menyerahkan data identitas pribadi kepada para penyedia jasa teknologi informasi (service provider) karena hal tersebut merupakan syarat mutlak. Misalnya seorang nasabah bank, untuk dapat menikmati layanan online banking mau tidak mau nasabah harus memberikan informasi pribadi antara lain berupa nomor telepon pribadi, nomor telepon kantor, nomor telepon keluarga yang tidak serumah, alamat email, alamat rumah, akun media sosial, Kartu Tanda Penduduk, tempat dan tanggal lahir, nama gadis ibu kandung. Bahkan terkadang lebih rinci daripada itu. Data yang sangat pribadi dan rinci tersebut akan menjadi rujukan informasi untuk validasi dan verifikasi identitas nasabah ketika nasabah bank berkomunikasi dengan petugas bank untuk melakukan transaksi, misalnya layanan phone banking. Data pribadi tersebut apabila sampai jatuh ke tangan yang tidak berhak dapat disalahgunakan sehingga merugikan nasabah maupun bank itu sendiri, oleh karena itu tuntutan perlindungan data pribadi menjadi isu penting dan mendesak.⁵²

Hukum di dunia digital merupakan hukum yang mengatur penggunaan teknologi dalam masyarakat. Warga digital perlu menyadari bahwa mencuri ataupun merusak pekerjaan, data diri, maupun properti daring orang lain merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Contoh perbuatan yang melanggar hukum antara lain: meretas informasi atau website, mengunduh musik ilegal,

⁵¹ Muhammad Syaukani, 2025, *Hukum Digital Dan Privasi Data*, Lombok: Penerbit CV. Al-Haramain Lombok, halaman 61.

⁵² *Ibid.*, halaman 62.

plagiarisme, membuat virus, mengirimkan spam, ataupun mencuri identitas orang lain.

Hukum di dunia digital merupakan hukum yang mengatur penggunaan teknologi dalam masyarakat. Warga digital perlu menyadari bahwa mencuri ataupun merusak pekerjaan, data diri, maupun properti daring orang lain merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Contoh perbuatan yang melanggar hukum antara lain: meretas informasi atau website, mengunduh musik ilegal, plagiarisme, membuat virus, mengirimkan spam, ataupun mencuri identitas orang lain.⁵³

Banyak pengguna yang secara sukarela menyerahkan informasi pribadi mereka agar tidak perlu menunggu meski hanya beberapa detik saja. Ini luar biasa, hingga pengguna sadar bahwa sharing economy berarti seluruh ekosistem yang melibatkan perangkat dan data yang melakukan otentikasi saling terhubung satu sama lain. Kekhawatiran seputar cybersecurity sudah berlangsung sangat lama. Tapi belakangan ini menjadi pokok bahasan di hampir setiap diskusi, baik di media maupun sosial media. Ancaman keamanan cyber masih membombardir kita setiap hari. Mengingat penggunaan mobile sangat tinggi dan lebih dari 50% penduduk Indonesia telah menggunakan internet, berikut beberapa tips untuk mengelola keamanan cyber pribadi:⁵⁴

1. Langganan layanan audit digital

Sebanyak 49% generasi milenial mengklaim mereka akan lebih produktif jika bekerja dari rumah. Sebab itulah aplikasi harus dipastikan bekerja

⁵³ Rahmat Dwi Putranto, 2023, *Teknologi hukum paradigma baru hukum di dunia digital*, Jakarta: Kencana, Halaman 13

⁵⁴ *Ibid*, halaman 14

dengan lancar dalam perangkat apa pun, menyediakan kontak yang konsisten antara file dan para pengguna yang saling berkolaborasi.

2. Sediakan tools untuk membuat password yang kuat dan aman Kita selalu diingatkan untuk memperkuat password yang kita pakai. Nyatanya pada 2017 saja, nasihat ini sering diabaikan. SplashData, perusahaan pencipta aplikasi manajemen pass-word dan keamanan, melakukan riset password terburuk se-panjang 2017 berdasarkan lebih dari lima juta password yang bocor.

3. Kelola password pribadi

Setelah memiliki password yang unik dan kuat untuk setiap layanan, ditambah lapis ekstra MFA, bagaimana cara menga-mankan password tersebut? Penyumbang terbesar terhadap serangan phishing adalah password fatigue, yakni kelelahan ka-rena harus mengingat banyak password.

4. Gunakan layanan Cloud

Selagi membahas tentang cloud, FS baru-baru ini melansir laporan State of Application Delivery, yang mengungkapkan bahwa 84% responden di Asia Pasifik melaporkan penggunaan beberapa layanan Cloud pada waktu bersamaan.

5. Phishing bersifat pribadi

Studi 2016 Cost of Data Breach Study oleh Ponemon Institu te menyebutkan, mayoritas pembobolan data terjadi karena tindakan karyawan yang sebenarnya tidak berniat merugikan perusahaan. Dari 874 insiden, 568 disebabkan kelalaian karya-wan atau kontraktor. Sebanyak 85 insiden

disebabkan pihak luar yang memang mencuri kredensial dan 191 lainnya oleh karyawan dan penjahat cyber yang berniat jahat

Sebagai konsumen, peraturan di Indonesia telah mengatur hak-hak konsumen yang harus diberikan oleh penyedia jasa. Tujuan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Di sini, pelaku usaha juga diharapkan meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁵⁵

Di Indonesia, perlindungan data konsumen diatur secara implisit dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permen Kominfo No. 20)." Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, tampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.⁵⁶

2. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna QRIS Dalam Menjamin keamanan Transaksi

Terminologi "perlindungan konsumen" berkaitan erat dengan perlindungan hukum. Perlindungan ini mencakup aspek hukum di mana negara berperan

⁵⁵ Edy Santoso, 2023, *Hukum Siber Permasalahan hukum bisnis di bidang teknologi informasi dan komunikasi*, Jakarta: Kencana, halaman 60

⁵⁶ *Ibid*, halaman 61

untuk memberikan hak-hak kepada warganya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UUPK, konsumen diartikan sebagai "setiap orang yang memanfaatkan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk keperluan pribadi, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain, dan bukan untuk tujuan perdagangan". konteksnya adalah, bahwa disini konsumen merujuk pada pribadi seseorang yang membeli produk melalui platform online untuk digunakan secara langsung (konsumen akhir). Ada beberapa poin utama yang menjadi permasalahan bagi konsumen dalam transaksi online, yaitu:⁵⁷

1. Konsumen tidak dapat memeriksa dan mengidentifikasi barang yang akan dibeli secara fisik;
2. Informasi terkait produk yang ditawarkan sering kali tidak lengkap;
3. Status subjek hukum penjual tidak jelas;
4. Tidak ada jaminan keamanan dalam transaksi online;
5. Pembagian risiko yang tidak optimal, karena penjual harus menerima pembayaran penuh sebelum barang diserahkan;
6. Transaksi internasional yang menyebabkan kebingungan mengenai yurisdiksi hukum saat terjadi sengketa.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, konsumen memiliki landasan yang kuat untuk melindungi kepentingan mereka dalam setiap transaksi. Hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan

⁵⁷ Kurniawan Willem Tamaela, Rizky Amalia Solichin. (2025). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Kegiatan Transaksi Elektronik (E-Commerce): Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen". Jurnal Humaniorum : Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial. Vol 3. No. 3, halaman 78.

Konsumen (UUPK) mencerminkan prinsip-prinsip negara kesejahteraan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Signifikansi hak-hak konsumen ini mengindikasikan bahwa hak-hak tersebut dapat dianggap sebagai "generasi keempat hak asasi manusia," yang berperan sebagai elemen kunci dalam pengembangan konsep hak asasi manusia di masa mendatang.⁵⁸

Perlindungan hukum bagi pengguna QRIS dalam menjamin keamanan transaksi merupakan wujud tanggung jawab negara dalam memberikan kepastian hukum pada sistem pembayaran digital. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah standar kode QR nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran di Indonesia. Sebagai sarana pembayaran elektronik, implementasi QRIS diatur oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Seluruh ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam menjamin keamanan, keandalan, dan perlindungan hak-hak pengguna dalam setiap transaksi berbasis QRIS.

Secara preventif, perlindungan hukum diwujudkan melalui kewajiban penyelenggara jasa pembayaran untuk memastikan sistem elektronik beroperasi secara aman, andal, dan bertanggung jawab. Dalam UU ITE ditegaskan bahwa

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 80.

penyelenggara sistem elektronik harus menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data elektronik. Sementara itu, UU Perlindungan Data Pribadi mewajibkan pengendali data untuk melindungi data pribadi pengguna dari kebocoran, penyalahgunaan, serta akses yang tidak sah. Dalam praktik penggunaan QRIS, hal ini mengharuskan adanya sistem autentikasi, enkripsi, dan pengamanan teknologi yang memadai agar transaksi tidak mudah diretas atau dimanipulasi. Bank Indonesia juga menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh penyelenggara jasa pembayaran mematuhi standar keamanan sistem pembayaran nasional.

Selain itu, perlindungan hukum bersifat represif ketika terjadi kerugian pada pengguna. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, pengguna QRIS berhak atas rasa aman, kenyamanan, serta memperoleh ganti rugi apabila dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian pelaku usaha. Jika terjadi tindak pidana seperti penipuan, pemalsuan kode QR, atau peretasan sistem, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan UU ITE. Di samping itu, Bank Indonesia berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada penyedia jasa pembayaran yang melanggar standar keamanan.

Walaupun secara normatif kerangka perlindungan hukum terhadap pengguna QRIS telah diatur secara cukup lengkap, dalam praktik masih terdapat potensi risiko, seperti penggunaan QRIS palsu, social engineering, phishing, dan kebocoran data pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh konsistensi pengawasan, kepatuhan penyelenggara jasa pembayaran, serta

peningkatan literasi digital masyarakat. Dengan demikian, meskipun dasar hukumnya telah kuat, optimalisasi perlindungan pengguna QRIS memerlukan kerja sama antara regulator, pelaku usaha, dan masyarakat agar keamanan transaksi benar-benar terwujud.

Perlindungan hukum terhadap pelaku yang memiliki usaha bukan hanya diatur dalam UU 8/1999 saja karena pelaku usaha dalam sudut pandang lainnya juga bertindak sebagai konsumen yang menggunakan jasa dari penyelenggara switching yang menyediakan sistem pembayaran QRIS. Penyelenggara switching dalam hal ini adalah Bank Indonesia dimana switching berperan sebagai penghubung antara pelaku usaha dengan bank. Dalam setiap transaksi QRIS konsumen bebas untuk menggunakan dompet digital maupun mbanking manapun karenananti dana akan melewati lembaga switching QRIS terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada bank yang terikat dengan pelaku usaha. Dalam hal ini penyelenggara dan lembaga switching harus menjamin perlindungan hukum diberikan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g PBI No. 18/40/PBI/2016.⁵⁹

Perlindungan konsumen, dalam hal ini merujuk pada pelaku usaha yang memanfaatkan layanan QRIS, dijelaskan lebih rinci pada Pasal 24 PBI No.18/40/PBI/2016. Pada ayat (1)-nya bahwa “Penerapan prinsip perlindungan konsumen oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran”. Prinsip-prinsip pelaksanaannya kemudian diatur

⁵⁹ Ribka Sri Dewi Purba, Putri Triari Dwijayanthi,. (2025). “Perlindungan Hukum Terhadap Layanan Pembayaran Elektronik Berbasis Qris Pada Transaksi Offlinedan Online”. Jurnal Kertha Desa. Vol.13 No. 11, hlm. 1219-1231

dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:⁶⁰

- a. keadilan dan keandalan;
- b. transparansi;
- c. perlindungan data dan/atau informasi konsumen; dan
- d. penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif”.

3. Perlindungan Hukum Terhadap UMKM dalam implemementasi qris pada transaksi digital

Tujuan hukum adalah memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat. Baik masyarakat yang berada dalam posisi lemah dalam segi social, politik, maupun ekonomi, maupun masyarakat yang berada dalam posisi kuat. Hukum harus bersikap adil terhadap semua tanpa adanya pembedaan. Sehingga perlindungan hukum yang akan difokuskan dalam penelitian ini akan menyoroti pada aspek ekonomi. Terutama dalam keberadaan unit usaha kecil yang dalam hal ini merupakan UMKM dalam menghadapi persaingan usaha.⁶¹

Ditinjau dari keilmuan filsafat hukum, sebuah upaya perlindungan bagi usaha kecil merupakan suatu upaya dalam merealisasikan suatu keadilan ekonomi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengupayakan pemerataan dalam kesempatan berusaha. Dalam konteks ini keadilan merupakan suatu tujuan hukum yang sifatnya essensial. Pada hakikatnya hukum merupakan suatu kaidah untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bermasyarakat. Makna ini tercapai

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Nabilah Apriani, Ridwan Wijayanto Said. (2022). “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia”. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial. Vol. 3. No. 1, halaman 32.

menurut Theo Huijber dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan-peraturan bagi kehidupan bersama itu⁶²

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kategori usaha yang dicirikan oleh karakteristik khusus dalam hal jumlah karyawan, aset, dan omset tahunan. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM yang dikutip dari www.depkop.go.id ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah :⁶³

1. Usaha Mikro Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini: a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil Kriteria Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud

⁶² *Ibid.*

⁶³ Winda Feriyana, *et.al.* (2026). “Urgensi Pemasaran Digital Dalam Meningkatkan Daya Beli Konsumen Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Umkm) Di Kabupaten Oku Timur”. *Jurnal Ilmiah Edunomika*. Vol. 10. NO. 1, halaman 4.

dalam Undang-Undang ini: a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah Kriteria Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini:a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)

Perlindungan hukum terhadap UMKM dalam implementasi QRIS merupakan bentuk jaminan negara atas keamanan dan kepastian dalam sistem pembayaran digital. Kedudukan UMKM sebagai pelaku usaha diakui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sehingga berhak memperoleh perlindungan dalam menjalankan

usaha, termasuk melalui transaksi digital.

Secara yuridis, perlindungan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mewajibkan keamanan sistem elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menjamin perlindungan data, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tanggung jawab atas kerugian.

Perlindungan ini bersifat preventif melalui standar dan pengawasan QRIS oleh Bank Indonesia, serta represif melalui mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa apabila terjadi gangguan atau penipuan. Namun, efektivitasnya tetap memerlukan pengawasan yang konsisten dan peningkatan literasi digital UMKM

Dalam ketentuan Pasal 2 UUPK ditentukan bahwa perlindungan konsumen berasaskan: manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

- c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiel dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha mau-pun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum

C. Tanggung Jawab Hukum Penyedia Layanan Qris Terhadap Keamanan

Data Konsumen

1. Tantangan Dan Hambatan Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Digital

Inovasi hukum digital memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam memperkuat tata kelola hukum modern dan menjawab tuntutan perubahan masyarakat yang semakin kompleks di era teknologi informasi. Dalam konteks globalisasi, sistem hukum yang lambat birokratis, dan tidak adaptif terhadap perubahan teknologi akan tertinggal dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, digitalisasi hukum menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga-lembaga hukum.

Melalui penerapan sistem digital, berbagai proses hukum seperti pendaftaran perkara, penyampaian berkas, pembuktian, hingga pembacaan putusan dapat dilakukan secara daring dengan waktu yang lebih singkat dan biaya yang lebih terjangkau.⁶⁴

Lebih jauh, inovasi hukum digital juga berperan penting dalam mewujudkan prinsip good governance dalam bidang hukum. Sistem digital memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi hukum secara terbuka, memantau proses peradilan, dan memperoleh kepastian hukum tanpa harus melalui jalur birokrasi yang panjang. Hal ini dapat mengurangi potensi terjadinya korupsi, kolusi, serta penyalahgunaan wewenang yang selama ini sering menjadi persoalan dalam sistem hukum konvensional. Dengan demikian, hukum digital bukan hanya tentang efisiensi prosedural, tetapi juga tentang transformasi nilai menuju sistem hukum yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁶⁵

QRIS memberikan banyak kemudahan, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu diatasi. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya tingkat adopsi teknologi di kalangan pelaku UMKM. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman tentang manfaat teknologi serta keterbatasan akses terhadap perangkat pendukung dan pelatihan yang memadai, terutama yang belum sepenuhnya memahami cara kerja QRIS atau belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan sistem pembayaran ini dalam usaha mereka. Beberapa pelaku UMKM masih mengandalkan sistem

⁶⁴ Yasila Rahima, *et.all.* (2025) . “Inovasi hukum digital dalam menghadapi tantangan Multikulturalisme di Indonesia Membangun sistem hukum inklusif di era transformasi teknologi”. Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Ilmu-Ilmu sosial, dan hukum. Vol. 1 No. 1, halaman 3.

⁶⁵ *Ibid.*

pembayaran tradisional, dan belum sepenuhnya mengoptimalkan penggunaan QRIS dalam transaksi harian mereka. Tantangan lain muncul terkait ketergantungan pada koneksi internet yang stabil dan perangkat yang mendukung penggunaan QRIS. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi sebagian pelaku usaha di daerah dengan akses internet yang belum optimal. Meskipun infrastruktur digital telah berkembang pesat, kesulitan dalam mengakses layanan ini dapat terjadi di beberapa daerah yang memiliki akses internet yang terbatas. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas infrastruktur teknologi dan layanan internet menjadi faktor krusial dalam menunjang keberhasilan implementasi QRIS di seluruh wilayah Indonesia.⁶⁶

Dari sisi konsumen, meskipun QRIS telah diterima dengan baik oleh sebagian besar pengguna yang sudah terbiasa dengan transaksi digital, sebagian lainnya masih merasa ragu dan memerlukan lebih banyak sosialisasi terkait penggunaan sistem ini. Konsumen yang lebih tua atau kurang akrab dengan teknologi seringkali membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan sistem pembayaran QRIS. Oleh karena itu, edukasi tentang manfaat QRIS, cara penggunaannya, serta jaminan keamanan dalam bertransaksi digital menjadi hal yang sangat penting dalam mempercepat adopsi QRIS di kalangan konsumen. Meskipun tantangan-tantangan tersebut perlu diatasi, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa QRIS memiliki potensi signifikan dalam mendukung transformasi ekonomi digital di Indonesia. Dengan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan literasi digital, memberikan pelatihan kepada pelaku

⁶⁶ uchammad Milladi Andhika, Mintarti Ariani, Bambang Budiarto. (2025). "Tantangan Perkembangan Teknologi Melalui Metode Pembayaran Qris Bagi Umkm dan konsumen". Jurnal Ilmiah MEA. Vol. 9. No. 1, halaman 1535.

UMKM, dan memperkuat infrastruktur teknologi di seluruh wilayah Indonesia, QRIS berpeluang menjadi solusi sistem pembayaran yang lebih inklusif dan efisien di Indonesia. Kedepannya, QRIS tidak hanya berperan dalam mempercepat digitalisasi UMKM, tetapi juga berpotensi untuk meningkatkan kualitas layanan keuangan dan memperluas akses ke sistem perbankan di seluruh Indonesia.⁶⁷

Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam transaksi digital memberikan kemudahan dan efisiensi bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas penggunaannya. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, serta tingkat kesiapan masyarakat dalam beradaptasi dengan sistem pembayaran digital.

Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi digital di kalangan sebagian pelaku UMKM dan konsumen, sehingga menimbulkan kesalahan penggunaan maupun kurangnya kepercayaan terhadap transaksi non-tunai. Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet yang belum merata juga menghambat kelancaran transaksi, terutama di wilayah tertentu. Gangguan sistem atau jaringan dapat menyebabkan transaksi tertunda atau gagal, yang pada akhirnya memengaruhi kenyamanan dan kepercayaan pengguna.

Di sisi lain, aspek keamanan dan perlindungan konsumen juga menjadi tantangan penting. Risiko kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, serta permasalahan biaya seperti merchant discount rate (MDR) masih menjadi perhatian bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 1536.

literasi digital, penguatan sistem keamanan, serta kebijakan yang mendukung agar penggunaan QRIS dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal dalam mendukung perkembangan ekonomi digital.

Fenomena tersebut tercermin dalam kasus penipuan QRIS yang terjadi di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Berdasarkan hasil wawancara terhadap pedagang pakaian yang menjadi korban, penipuan dilakukan dengan modus pelaku berpura-pura sebagai konsumen yang hendak melakukan transaksi belanja secara daring. Pelaku kemudian mengarahkan korban untuk memindai kode QRIS dengan dalih sebagai proses pembayaran dari pihak pelaku. Ketidaktahuan korban mengenai mekanisme kerja QRIS menyebabkan korban mengikuti instruksi tersebut, yang pada akhirnya justru mengakibatkan saldo rekening korban terdebit dan berpindah ke rekening pelaku. Setelah transaksi berhasil, pelaku memutuskan komunikasi dan tidak dapat dihubungi kembali.⁶⁸

Kasus tersebut menunjukkan bahwa kerugian konsumen tidak selalu disebabkan oleh kegagalan sistem pembayaran atau kelalaian penyedia jasa, melainkan oleh rendahnya kesadaran keamanan dan pemahaman pengguna terhadap cara kerja transaksi digital. Dalam konteks ini, konsumen khususnya pedagang kecil berada pada posisi yang rentan sebagai pihak yang kurang memiliki literasi dan kewaspadaan terhadap risiko transaksi elektronik.⁶⁹

Sedang viral modus penipuan menggunakan QRIS yang mengincar pedagang-pedagang toko di Bengkulu. Sejumlah pemilik toko di Kota Bengkulu

⁶⁸ Sri Lidya Agustin, *et.al.* (2025). “Kesadaran Keamanan Konsumen Dalam Penggunaan Transaksi Digital Qris Sebagai Perlindungan Konsumen Digital: Studi Kasus Penipuan Qris Pada Pedagang Pakaian Di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang”. *Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah*. Vol. 1. No. 1, halaman 799.

⁶⁹ *Ibid.*

dilaporkan menjadi korban penipuan dengan modus transfer palsu menggunakan aplikasi QRIS. Menurut video yang sedang viral di media sosial, pelaku dikabarkan berbelanja dalam jumlah banyak dan meminta melakukan pembayaran dalam bentuk QRIS karena tidak membawa uang tunai. Pembayarannya pakai QRIS lalu saya foto. Kalau pakai QRIS pembayarannya 24 jam baru masuk, kata Devi, karyawan Toko dilansir dari video yang viral. Pemilik toko baru menyadari jadi korban penipuan setelah memeriksa mutasi rekening 24 jam kemudian. Kasat Reskrim Polresta Bengkulu, AKP Sampson Sosa Hutapea, mengatakan jika korban dari modus penipuan ini lebih dari satu. Saat ini, kasus tengah ditangani oleh Polresta Bengkulu. Lebih dari satu (korban). Laporan menunjukkan korban mengalami penipuan dengan QRIS. Kasus ini sedang kami dalami, katanya dilansir dari video viral, Senin 1 Agustus 2023.⁷⁰

2. Penyelesaian Masalah Dalam Transaksi Penggunaan QRIS Pada Transaksi Digital

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seharusnya menjadi dua pilar utama dalam perlindungan konsumen digital. Namun, dalam praktiknya, keduanya belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu kerangka regulasi yang komprehensif. UU No. 8 Tahun 1999 lebih menekankan pada relasi tradisional produsen-konsumen, sementara UU ITE menekankan aspek legalitas dokumen elektronik, transaksi daring, serta tindak

⁷⁰ Hesti Puji Lestari “Viral penipuan menggunakan QRIS DI bengkulu begini modusnya”. https://finansial.bisnis.com/read/20230801/90/1680160/viral-penipuan-menggunakan-qr-is-di-bengkulu-begini-modusnya#goog_rewarded. Diakses Selasa, 1 Agustus 2023, pukul 06.35 WIB.

pidana siber. Nayoan et al. (2025) mengungkapkan bahwa tanpa sinkronisasi kedua undang-undang ini, perlindungan konsumen digital tetap akan mengalami tumpang tindih dan ketidakefisienan dalam implementasi.⁷¹

Ketiadaan aturan yang menghubungkan keduanya menyebabkan banyak kasus sengketa digital sulit diselesaikan. Sebagai contoh, ketika konsumen mengalami penipuan dalam transaksi digital, laporan hukum cenderung diarahkan ke UU ITE sebagai dasar pidana, bukan sebagai bentuk pelanggaran hak konsumen. Hal ini memperlihatkan bahwa UU No. 8 Tahun 1999 masih dipandang sekunder dalam isu-isu digital. Maharani et al. (2022) menjelaskan bahwa struktur hukum nasional saat ini belum memberi batas tegas antara perlindungan konsumen dan sanksi pidana digital, sehingga banyak korban kehilangan akses ke pemulihan hak sipil mereka sebagai konsumen.⁷²

Sistem pembayaran Quick Response Indonesian Standard (QRIS), juga dikenal sebagai "Kris", dibuat oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk menetapkan standar untuk proses pembayaran elektronik di Indonesia. QRIS menyatukan berbagai sistem pembayaran elektronik di Indonesia dalam satu sistem QR Code. Pembayaran melalui satu kode QRIS dapat dilakukan oleh pengguna dari berbagai sistem pembayaran elektronik dengan menggunakan ponsel berkamera yang terhubung ke internet (Permatasari et al., 2022). Ketika melakukan pembayaran melalui QRIS, konsumen tidak dikenakan biaya tambahan. Namun, untuk merchant

⁷¹ Bahtiar Tamrin. (2025). "Analisis Hukum terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi

Digital di Indonesia: Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999". Jurnal Kolaboratif Sains. Vol .8. No. 6, halaman 3251.

⁷² *Ibid.*

(pedagang), Bank Indonesia telah menetapkan skema dan biaya transaksi QRIS berdasarkan saran dari perwakilan penyedia sistem pembayaran elektronik.⁷³

Untuk memperoleh kode QRIS, penjual harus terlebih dahulu mendaftar dengan Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang berizin Bank Indonesia sebagai penyelenggara QRIS. PJSP ini dapat berupa bank maupun non-bank, seperti jasa dompet elektronik. Situs web resmi QRIS berisi informasi tentang skema dan biaya transaksi QRIS (Nasution, 2020). Daftar lengkap PJSP yang berizin Bank Indonesia dapat ditemukan di situs web resmi Bank Indonesia.⁷⁴

Bank Indonesia mendorong penggunaan QRIS dalam upaya mempercepat penerapan sistem pembayaran tanpa tunai di Indonesia melalui Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Sebab, sistem pembayaran cashless dinilai lebih praktis dan aman ketimbang transaksi uang tunai. Perekonomian "bawah tanah" sebelumnya tidak tercatat karena transaksi tanpa uang juga tercatat dengan baik. Dengan menggunakan QRIS, perekonomian Indonesia dapat melihat banyak peluang.⁷⁵

Aplikasi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dilengkapi dengan fitur keamanan yang membantu pengguna mengenali serta menghindari transaksi yang dilakukan oleh penjual tidak resmi atau palsu. Setelah melakukan pemindaian QRIS, konsumen wajib mengikuti instruksi pembayaran yang diberikan sesuai dengan tujuan transaksi, serta memastikan bahwa nama merchant yang muncul pada aplikasi pembayaran sesuai dengan nama yang tercantum pada

⁷³ Desy Natalia Kristanty. (2024). "Tren Dan Tantangan Keamanan Bertransaksi Dengan Qris Dalam Era Transformasi Sistem Pembayaran Digital". Jurnal Syntax Admiration. Vol.5, No. 10, Halaman 3925

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

label QRIS. Apabila pembayaran telah berhasil dilakukan, baik konsumen maupun pedagang akan menerima notifikasi sebagai bukti sah terjadinya transaksi. Namun, jika terdapat indikasi ketidaksesuaian informasi atau muncul kecurigaan terhadap identitas merchant penerima dana, maka proses transaksi sebaiknya segera dihentikan untuk mencegah potensi kerugian.⁷⁶

Ada korelasi antara penjual dan pembeli dalam bidang perdagangan elektronik. Hubungan hukum yang menghasilkan hak dan tanggung jawab, pada dasarnya telah diatur dalam aturan hukum yang disebut sebagai hubungan hukum. Hukum perdata menggambarkan hak dan tanggung jawab individu yang terlibat dalam hubungan hukum, yang mencakup ketentuan tertulis dengan kedok peraturan perundang-undangan dan aturan tidak tertulis dalam bentuk hukum adat dan kebiasaan yang lazim dalam masyarakat.⁷⁷

Penegakan hukum material perdata terutama berlaku dalam kasus-kasus di mana ada pelanggaran dalam pelaksanaan hubungan hukum, yang memerlukan serangkaian peraturan hukum tambahan di samping hukum yang mengatur untuk hubungan hukum tersebut (hukum perdata material). Peraturan hukum ini dikenal sebagai Hukum

Lembaga peradilan ini telah menjadi sasaran kritik dan kecaman dari berbagai pihak karena berbagai masalah kompleks seputar sistem peradilan Indonesia, seperti proses penyelesaian sengketa yang lamban, biaya pengadilan selangit, kurang responsif dalam menyelesaikan kasus, mengakibatkan putusan yang sering

⁷⁶ Andi Maysarah, Fandi Iskandar Sopang . (2024). “ Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Di Era Digital Secara Online (Onlinr Dispute Resolution)”. Jurnal Bisnis Vol.7, No. 1, Halaman 156

⁷⁷ *Ibid.*

gagal untuk mengatasi masalah yang mendasarinya, dan tumpukan kasus-kasus yang belum terselesaikan di tingkat Mahkamah Agung.⁷⁸

Penerapan merchant yang menggunakan transaksi melalui QRIS. Penggunaan pembayaran transaksi berbasis server sudah diterapkan karena perkembangan teknologi yang pesat dan informasi harus diikuti. di toko berbasis chip dan server. Penggunaan server banyak digunakan karena lebih ekonomis dan sederhana. Intensi UMKM menggunakan QRIS dipengaruhi oleh persepsi positif terhadap QRIS (Setiawan & Mahyuni, 2020). Adanya pengaruh pihak luar antara lain pembeli dan teman dekat, persepsi hambatan menggunakan QRIS antara lain kualitas koneksi internet, biaya penggunaan, dan batas transaksi. QRIS menjadi alternatif cara pembayaran yang mudah dan dapat mengurangi kontak fisik. Literasi keuangan diperlukan pedagang dalam mengelola keuangan dalam mencapai tujuan untuk pengambilan keputusan dalam memanfaatkan lembaga keuangan. Terdapat lima faktor utama yang menjelaskan intensi atau minat UMKM menggunakan QRIS. Faktor itu ialah manfaat yang dirasakan, persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, pengaruh pihak luar, dan persepsi hambatan untuk menggunakan QRIS. Pada kondisi di lapangan masih banyak merchant yang belum memahami penggunaan QRIS. Mereka masih menempelkan lebih dari satu stiker QRIS dan juga belum memahami cara dalam bertransaksi menggunakan Bentuk pembauaran non tunai QRIS. Pelaku UMKM atau pedagang di Surakarta belum mengenali dan memahami dengan baik terkait produk dan jasa layanan lembaga keuanganyang disediakan oleh pedagang

⁷⁸ *Ibid.*

khususnya UMKM.⁷⁹

Penyelesaian permasalahan dalam penggunaan QRIS pada transaksi digital merupakan bagian integral dari sistem perlindungan hukum dalam tata kelola pembayaran nasional. Dalam pelaksanaannya, berbagai kendala kerap muncul, seperti transaksi yang dinyatakan gagal namun saldo terdebit, keterlambatan pencairan dana ke rekening merchant, kesalahan penginputan nominal, hingga potensi penyalahgunaan data pribadi pengguna. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa walaupun QRIS telah dibangun sebagai sistem pembayaran yang terstandarisasi dan terintegrasi secara nasional, risiko teknis maupun nonteknis tetap dapat terjadi. Oleh sebab itu, dibutuhkan mekanisme penyelesaian yang responsif, transparan, dan bertanggung jawab guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital.

Dari sudut pandang yuridis, penyelesaian sengketa dalam transaksi QRIS pada tahap awal dilakukan melalui mekanisme internal yang disediakan oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konsumen dan merchant. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul. Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi dalam transaksi digital juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan

⁷⁹ Katherine Amelia Dyah Sekarsari, Cicilia Dyah Sulistyningrum Indrawati, Anton Subarno . (2021). “ Optimalisasi Penerapan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Pada Merchant Di Wilayah Surakarta”. Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran Vol. 5, No. 2, Halaman 50.

Data Pribadi. Apabila penyelesaian internal tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat menempuh jalur alternatif penyelesaian sengketa maupun melalui proses litigasi di pengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum represif.

Meskipun demikian, efektivitas mekanisme penyelesaian masalah dalam transaksi QRIS masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama tingkat literasi digital masyarakat dan pemahaman UMKM terhadap prosedur pengaduan. Tidak sedikit pelaku usaha kecil yang belum memahami secara menyeluruh hak dan kewajibannya dalam hubungan hukum dengan PJP, sehingga mekanisme penyelesaian sengketa belum dimanfaatkan secara maksimal. Di samping itu, proses klarifikasi dan investigasi transaksi digital yang melibatkan berbagai institusi juga berpotensi memperpanjang waktu penyelesaian. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, penyederhanaan prosedur, serta pengawasan yang konsisten dari regulator agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang dimiliki oleh perseorangan atau kelompok yang diklasifikasikan berdasarkan jumlah pendapatan dan tenaga kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa UMKM memiliki unsur penting seperti siklus usaha, tujuan, asas, kewenangan, serta sanksi administratif yang mengatur penyelenggaraannya. Secara umum, UMKM tidak membutuhkan modal besar sehingga lebih mudah didirikan dibandingkan perusahaan skala besar.

UMKM juga memiliki karakteristik khas, seperti banyak beroperasi di daerah dengan kebutuhan infrastruktur yang relatif sederhana serta tenaga kerja yang

tidak selalu memerlukan pendidikan khusus. Selain itu, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat saat terjadi krisis ekonomi. Perannya sangat penting dalam perekonomian karena mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global.

3. Tanggung Jawab Hukum UMKM Terhadap Data dan keamanan konsumen

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang dimiliki oleh perseorangan atau kelompok yang diklasifikasikan berdasarkan jumlah pendapatan dan tenaga kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa UMKM memiliki unsur penting seperti siklus usaha, tujuan, asas, kewenangan, serta sanksi administratif yang mengatur penyelenggaraannya. Secara umum, UMKM tidak membutuhkan modal besar sehingga lebih mudah didirikan dibandingkan perusahaan skala besar.

UMKM juga memiliki karakteristik khas, seperti banyak beroperasi di daerah dengan kebutuhan infrastruktur yang relatif sederhana serta tenaga kerja yang tidak selalu memerlukan pendidikan khusus. Selain itu, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat saat terjadi krisis ekonomi. Perannya sangat penting dalam perekonomian karena mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global.

UMKM memiliki tanggungjawab penuh terhadap sistem penjualan terhadap konsumen. Salah satunya adalah dalam metode transaksi. UMKM sebagai pelaku usaha harus menjamin hak konsumen dalam menjamin data dan dan keamanan. Pada transaksi melalui digital seperti QRIS pelaku usaha wajib memberikan jaminan kepada konsumen terhadap keamanan data akibat dari Scan Barcode QR

yang diberikan. Selain itu juga banyak aspek yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha kepada konsumen agar menunjang stabilitas usaha.

Akses jaringan internet yang tidak stabil juga menjadi tantangan penggunaan QRIS, banyak daerah masih mengalami kendala jaringan lambat dan tidak stabil, meskipun kemajuan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi, seperti menara pemancar sinyal, telah dilakukan. Hal ini menghalangi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan menengah (UMKM) dalam melakukan transaksi digital, menjual barang secara online, dan berpartisipasi dalam ekonomi digital yang semakin berkembang. Untuk mengatasi masalah ini perlu dilakukan pembangunan lebih banyak tower pemancar dan pengembangan teknologi seperti jaringan 5G dapat membantu meningkatkan kualitas dan kecepatan akses internet, terutama di daerah terpencil. Untuk memperluas jangkauan jaringan internet, pemerintah dan penyedia layanan internet harus bekerja sama.⁸⁰

Untuk jelasnya, ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 19 adalah sebagai berikut:⁸¹

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya,

⁸⁰ Erna Kristia, Mirzam Arqy Ahmadi. (2024) .” Impelementasi Qris Sebagai Alternatif Pembayaran Non Tunai Pada Kalangan Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah (UMKM) Peluang dan tantangan”. Jurnal Eknomi dan Manajemen. Vol. 2, No.1 , Halaman 1021

⁸¹ Y.Sari Murti Widiyastuti, 2020, *Asas –Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 109.

atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

Mencermati konstruksi dan substansi yang ada dalam Pasal 19 tersebut, dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan pada hakikatnya meliputi:⁸²

1. tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
2. tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran
3. tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Sesuai dengan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Penerapan Standar Nasional Pembayaran Quick Response Code, Bank Indonesia memperkenalkan Quick Response Standard (QR code) sebagai alat pembayaran. Dengan menggunakan standar global EMVCo, QRIS dibuat oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) (lembaga yang menyusun *QR*

⁸² *Ibid.*, halaman 110.

Code standar internasional untuk sistem pembayaran). Quick Response Code Indonesia Standar atau QRIS mulai berlaku di Indonesia pada 1 Januari 2020. Terlepas dari banyaknya keuntungan yang ditawarkan QRIS, namun QRIS akan selalu ada ancaman risiko dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Amin Nurdin, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), mengklaim infrastruktur, kebijakan, dan tingkat kesiapan teknologi informasi Indonesia masih kurang. Sementara menurut Tony selaku Deputy Direktur Arsitektur Perbankan Indonesia OJK, risiko yang membuntuti kolaborasi bank dan fintech ada empat yaitu perlindungan dan pertukaran data pribadi nasabah masih belum dijamin undang-undang, risiko kebocoran data nasabah, risiko serangan siber dari oknum yang tidak bertanggung jawab dan risiko outsourcing.⁸³

Menjamurnya kafe-kafe mulai menjadi hal yang lumrah. Saat ini kafe menjamur dimanamana, melalui berbagai sebutan seperti coffee shop. Ada konsep dan tujuan tertentu yang terkait dengan pendirian kafe tersebut. Misalnya, berbagai tema musik yang mengiringi, harga yang sesuai kantong siswa atau mahasiswa, dan menyediakan makanan dengan nuansa tradisional hingga modern tampaknya menjadi daya tarik utama, terutama bagi kaum milenial. Fenomena menjamurnya coffee shop di Indonesia ini juga terjadi di Malang yang merupakan salah satu daerah yang padat penduduk dan juga daerah yang dijuluki sebagai Kota Pendidikan. Tingginya jumlah mahasiswa di Malang membuat banyak bermunculan coffee shop di Kota Malang. Bagi anak muda, coffee shop tidak hanya menjadi tempat nongkrong untuk bertemu dengan teman saja, namun untuk

⁸³ Laylatul Fauziyah, Maretha Ika Prajawati. (2023). Persepsi dan Risiko QRIS sebagai Alat Transaksi Bagi UMKM". *Jurnal of Ekonomi Dan Bisnis*. Vol 7, No. 2, halaman 1160

tempat mengerjakan tugas, berdiskusi bersama, maupun tempat diadakannya event event organisasi khususnya bagi mahasiswa. Sehingga banyak kegiatan yang dapat dilakukan di coffee shop. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan persepsi UMKM terhadap metode pembayaran QRIS dan risiko apa saja yang dihadapi pelaku UMKM dalam menerapkan QRIS pada proses transaksi dilihat melalui tinjauan observasi ke pihak UMKM yang memakai QRIS.⁸⁴

Pada prinsipnya perlindungan terhadap kerugian konsumen telah dijamin oleh Undang-undang namun terkadang penerapannya dilapangan tidak sesuai dengan dasar hukum serta prinsip-prinsip yang telah diatur oleh Undang-undang baik itu dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undangundang Hukum Perdata dan beberapa teori hukum diIndonesia. Dengan adanya peraturan hukum mengenai pelaku usaha dan konsumen, maka apa yang menjadi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dan bagaimana tanggung jawab yang harus dilakukan pelaku usaha dapat diketahui oleh konsumen serta pelaku usaha.⁸⁵

Hal itu tentu memudahkan konsumen dalam melakukan pembelaan terkait hakaknya yang telah dilanggar oleh pelaku usaha, dan pelaku usaha juga mengetahui sejauh apa kewajiban serta tanggung jawab mereka terhadap produk atau barang dan jasa yang mereka jual terkait kegiatan usahanya. Dalam hal jual beli antar penjual dan pembeli keduanya harus mengedepankan itikad baik, hal itu yang akan memudahkan 79 konsumen serta pelaku usaha terkait adanya sengketa

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 1161

⁸⁵ Bayu Susandi, Nurmi, Daud Rahim. (2025). "Tanggngjawab pelaku usaha terhadap kerugian produk yang diperdagangkan". Gorontalo Justice Research. Vol. 1. No. 1, halaman 78.

atas kerugian konsumen, karena kebanyakan pelaku usaha akan berkelit dan lari dari tanggung jawab.⁸⁶

Perjanjian konsumen merupakan salah satu aspek krusial dalam transaksi komersial modern. Dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian konsumen terjadi di berbagai sektor, mulai dari pembelian barang hingga penggunaan jasa. Perjanjian ini pada dasarnya merupakan kesepakatan yang mengikat antara konsumen dan pelaku usaha terkait dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam suatu transaksi. Meningkatnya volume transaksi akibat perkembangan teknologi dan globalisasi membuat pentingnya perlindungan konsumen semakin mendapat perhatian. Berbagai masalah, seperti penipuan, ketidaksesuaian produk, dan ketidakjelasan informasi, mendorong perlunya landasan hukum yang kuat agar konsumen terlindungi.⁸⁷

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan. Pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk menegakkan berbagai keadilan salah satunya penegakkan keadilan. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. (Muchsin,2003:14).⁸⁸

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Nandang Ihwanudin et. al., 2025, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Widina Media Utama, halaman 144

⁸⁸ Ismail Koto,S.H.,M.H dan Dr. Faisal,S.H.,M.Hum, 2022, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, Medan: Umsu Press, halaman 35

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Legalitas penggunaan QRIS dalam transaksi perdagangan UMKM menurut hukum positif di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas. Pemberlakuan QRIS merupakan kebijakan resmi Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran nasional yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 . Selain itu, penerapan QRIS diatur secara teknis dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *QR Code* untuk Pembayaran. Dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan transaksi elektronik, penggunaan QRIS juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Dengan demikian, penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM sah secara hukum dan merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam mendukung digitalisasi ekonomi serta mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, aman, dan terintegrasi.
2. Tanggung jawab hukum penyedia layanan QRIS terhadap keamanan data konsumen bersifat tegas dan mengikat. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) wajib menjamin keamanan sistem, menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna, serta memberikan perlindungan terhadap potensi data yang dilindungi. Kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mewajibkan setiap pengontrol data untuk melindungi data pribadi dari akses tidak sah. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , pelaku usaha dan penyedia layanan wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian akibat kelalaian sistem. Apabila terjadi kebocoran data atau gangguan sistem yang merugikan konsumen, maka penyedia layanan QRIS dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif, perdata, bahkan pidana sesuai ketentuan peraturan-undangan yang berlaku.

3. Perlindungan keamanan data transaksi dalam penggunaan QRIS telah diatur melalui kerangka hukum nasional yang komprehensif, baik dalam bidang perlindungan konsumen, transaksi elektronik, maupun perlindungan data pribadi. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , serta pengawasan oleh Bank Indonesia memberikan jaminan normatif terhadap keamanan dan kepastian hukum bagi pengguna QRIS. Perlindungan tersebut mencakup hak atas keamanan, hak atas informasi yang jelas, serta hak memperoleh ganti rugi apabila terjadi pelanggaran. Namun demikian, efektivitas perlindungan masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi digital, potensi kejahatan siber, dan terbatasnya infrastruktur teknologi di beberapa daerah. Oleh karena itu, selain regulasi yang memadai, diperlukan peningkatan pengawasan, edukasi kepada UMKM dan konsumen, serta penguatan sistem keamanan digital guna menjamin

perlindungan hukum yang optimal dalam penggunaan QRIS.

B. Saran

1. Saran kepada Pemerintah dan Bank Indonesia

Pemerintah bersama Bank Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap penerapan QRIS, khususnya dalam aspek sistem keamanan dan perlindungan data konsumen. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi teknis serta harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen agar perlindungan hukum terhadap pengguna QRIS semakin efektif dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan siber.

2. Saran kepada Penyedia Layanan QRIS dan Pelaku UMKM

Penyedia layanan QRIS dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) hendaknya terus meningkatkan standar sistem keamanan, transparansi informasi, serta respons cepat terhadap pengaduan konsumen. Sementara itu, pelaku UMKM sebagai merchant perlu meningkatkan literasi digital, memahami mekanisme transaksi QRIS secara menyeluruh, serta menjaga keamanan perangkat dan data transaksi guna meminimalkan risiko mencakup data dan kerugian konsumen.

3. Masyarakat sebagai pengguna QRIS diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi digital, menjaga privasi data pribadi, serta memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen . Peningkatan literasi

keuangan dan digital menjadi langkah penting agar konsumen mampu melindungi diri dari potensi penipuan, kebocoran data, maupun risiko transaksi elektronik lainnya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ani Fatimah Zahra Saifi. 2022. *Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan*, Bandung : Uin Sunan Gunung Djati.
- Eka NAM Sihombing. Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press 2022
- Faisal Santiago. M.Natsir Asnawi. 2024. *Pengantar Teori Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Hamdani. 2020. *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia
- Hasanul Mulkan. et.al. 2024. *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Kencana
- Ismail Koto,S.H.,M.H. dan Dr. Faisal,S.H.,M.Hum. 2022. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan: Umsu Press.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press
- Mohd Yusuf daeng. Siti Yulia Makkininnawa. M. Fadly daeng Yusuf. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pekanbaru: Penerbit Taman Karya Anggota Ikapi.
- Nanda Ihwanudin. et.al. 2025. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Widina Media Utama.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: Umsu Press.
- Sapto Haryoko. Bahartiar. Fajar Arwadi. 2020. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar
- Sigit Sapto Nugroho. Anik Tri Haryani. Farkhani. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Jawa Barat: Oase Pustaka
- Slamet Widodo. et.al. 2023. *Buku Ajar Metode Penelitian*, Pangkal Pinang: CV. Science Techno Direct

Sri Sarjana, et.al. 2022. *Manajemen UMKM (Konsep dan Strategi di Era Digital)*, Purbalingga: Penerbit CV. Eureka Media Aksara

Waldi Nopriansyah. 2019. *Hukum Bisnis di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia group

Zaeni Asyhadie. 2016. *Hukum Bisnis Prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

B. Jurnal

Gabriella Junita Tobing. Lastuti Abubakar. Tri Handayani. (2021). “Peraturan Penggunaan QRIS sebagai Kanal Pembayaran pada Praktik UMKM dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital”. *Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 6, No. 3.

Mutiara Sari, dkk. (2024). “Potensi QRIS dalam Meningkatkan daya Saing UMKM”. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 1, No. 2.

Nabila Nur Annisa. (2024). “Implementasi QRIS metode Pembayaran Digital pada Kualitas Peningkatan UMKM di Masyarakat Deisa Rancabungur”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 2, No. 1.

Nadhifa Alifia. Erwin Permana. Harnovinsah. (2024). “Analisis Penggunaan QRIS terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM”. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*. Vol. 9. No. 1.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang dasar hukum Pembayaran QRIS di lembaga Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)

Undang-Undang 7 tahun 2021 Tentang mengharmonisasi aturan PPN.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang Undang nomor 8

tahun 2011 Tentang ITE.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang UMKM.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019
Tentang Impelementasi Standar Nasional QRIS.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.23/6/PBI/2021.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.